



Para Driver Maxride Kini Mengaku Resah

Pemkot Jogja Larang Transportasi Umum Motor Roda Tiga

JOGJA - Pemkot Jogja mengeluarkan edaran yang melarang aktivitas kendaraan roda tiga sebagai moda transportasi umum. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.4/3744 tahun 2025. *Baca Para... Hal 7*



Larangan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur DIJ tertanggal 29 September 2025 dengan alasan untuk:

- Meningkatkan kelancaran lalu lintas.
- Menjamin keselamatan pengguna jalan.
- Melindungi kendaraan tradisional.
- Mendukung penataan transportasi publik yang terintegrasi, massal, dan ramah lingkungan.



GUNTUR AGA TRIYANA/RADAR, JOGJA

DINILAI ILEGAL: Pengemudi bajaj Maxride melintas di Jalan Rotowijayan, Jogja, kemarin (13/11). Pemkot Jogja mengeluarkan edaran yang melarang aktivitas roda tiga sebagai moda transportasi umum.

Para Driver Maxride Kini Mengaku Resah

Sambungan dari hal 1

Edaran itu ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2025 dan ditandatangani oleh Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo. Meski tidak langsung menyebut kendaraan seperti bajaj hal tersebut meresahkan para driver Maxride.

Salah satunya Krismiyati. Driver perempuan ini menilai kebijakan pemkot sangat memberatkan kalangan pengemudi. Pasalnya, para driver sudah menggantungkan hidup dari banyaknya penumpang Maxride.

Driver yang rutin beroperasi di Kota Jogja itu bahkan mengklaim, Maxride merupakan kendaraan legal dan aman. Lantaran kendaraan yang digunakan merupakan produksi pabrik. Lalu para driver sudah rutin membayar pajak dan memiliki surat izin mengemudi (SIM).

"Jadi ya menurut saya tidak ada alasan untuk melarang, wong kendaraan ini resmi dan safety (aman)," ujar Krismiyati saat ditemui Radar Jogja di kawasan Kotabaru, kemarin (13/11).

Dia mengaku belum mengetahui secara rinci terkait larangan pemkot. Pun informasi terkait dengan SE bernomor 100.3.4/3744 itu juga belum diterima oleh para driver. Terkhusus dirinya.

"Jelas sebagai driver kalau kebijakan itu berlaku sangat memberatkan. Terus kami mau cari rezeki pakai cara apalagi," tegasnya.

Senada dengan hal itu, driver Maxride lain Sudaryanto juga menolak keras kebijakan Pemkot Jogja. Dia mengklaim, Maxride sudah banyak diminati masyarakat. Itu dibuktikan dengan jumlah penumpang yang mencapai kisaran 15 pesanan per hari. Sudaryanto menilai, jika

pemerintah ingin melarang Maxride harus ada aturan yang jelas. Sebab, tidak ada alasan yang kuat untuk melarang operasional kendaraan yang selama ini menjadi sumber penghidupannya itu.

Driver yang sudah rutin menarik penumpang sejak April ini bahkan membandingkan dengan becak motor (betor) yang cenderung ilegal namun tetap beroperasi. Menurutnya, penumpang jauh lebih aman jika menggunakan Maxride.

Namun jika benar-benar dilarang, Sudaryanto ingin ada kebijakan yang tidak memberatkan pengemudi. Contohnya, aturan khusus yang melarang Maxride untuk beroperasi di ruas jalan tertentu.

"Misal kami tidak boleh beroperasi di Malioboro, itu saya setuju. Tapi kalau tidak beroperasi di manapun, ya kami tidak setuju," katanya.

Mengutip SE Wali Kota Jogja Nomor 100.3.4/3744 Larangan operasional kendaraan roda tiga sebagai moda transportasi umum dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur DIJ tertanggal 29 September 2025.

Alasan di balik pelarangan ini adalah untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas. Lalu menjamin keselamatan pengguna jalan, melindungi kendaraan tradisional, dan mendukung penataan transportasi publik yang terintegrasi, massal, dan ramah lingkungan.

Dishub Kota Akui Terbatas Kewenangan

Larangan operasional kendaraan roda tiga sebagai transportasi umum, salah satunya bajaj Maxride, resmi berlaku di Kota Jogja. Namun instansi terkait belum bisa memberi tindakan tegas karena terbatas kewenangan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Agus Arif Nugroho mengatakan, dalam menerapkan implementasi penindakan pihaknya masih menghadapi tantangan. Sebab pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum yang kuat.

"Upaya paksa seperti penegakan hukum, kami tidak berwenang untuk menilang, ngandangi, dan lain sebagainya," ujar Arif saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, kemarin (13/11).

Meski sudah ada Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogjakarta Nomor 100.3.4/3744 tahun 2025 tentang Larangan Operasional Kendaraan Bermotor Roda Tiga sebagai Angkutan Penumpang Umum. Arif menyebut, itu hanya sekadar kebijakan dalam lingkup daerah.

Menurutnya, dalam sebuah upaya penindakan harus ada dasar hukum yang jelas seperti undang-undang. Contohnya penindakan uji KIR angkutan barang, angkutan orang, bus, dan truk yang bisa dilakukan Dishub bersama dengan aparat kepolisian.

"Kalau bicara penegakan hukum ya undang-undang harus jelas. Ada sanksinya, ada unsur paksaan. Begitu," tegas Arif.

Oleh karena itu, Arif mengaku, selama SE itu berlaku pihaknya baru bisa melakukan tindakan persuasif. Berupa sosialisasi kepada pengemudi Maxride bahwa kendaraannya tidak boleh beroperasi di wilayah Kota Jogja.

Arif menyampaikan, berlakunya larangan operasional kendaraan roda tiga sebagai moda angkutan penumpang juga merupakan lanjutan kebijakan dari Pemprov DIJ. Serta kemungkinan juga akan berlaku pada kabupaten lain di DIJ. (inu/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005